

Tinjauan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Nurhalimah¹, Veronika Sari Den Ka², Ilham³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹mico.haq@gmail.com, ²vdenka@gmail.com, ³ilham.iam@bosowa.co.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 10-07-22

Disetujui 17-07-22

Diterbitkan 25-08-22

Kata kunci:

Pemotongan; Penyetoran;

Pelaporan; PPh Pasal 23;

Pajak

Keywords :

Cutting; Deposit;

Reporting; PPh Article 23;

Tax

ABSTRAK

PT Lagaligo Lines merupakan salah satu perusahaan dari Bosowa Grup yang bergerak di bidang pelayaran. Perusahaan ini dalam kegiatan operasionalnya tidak lepas dari pihak-pihak lain pemberi jasa untuk menjalankan usaha dan memelihara fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines, serta mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Lagaligo Lines dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sedangkan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang terjadi pada saat penyetoran disebabkan oleh bagian keuangan tidak secara langsung menyetujui penyetoran tersebut, yang berakibat pada proses pelaporan

ABSTRACT

PT Lagaligo Lines is one of the unit of Bosowa Group which is in shipping. Its operational activities can not be separated from the other parties providing services to run the business and maintain the facilities owned. The purpose of this research was to know withholding, tax payment, and reporting of Income Tax Article 23 at PT Lagaligo Lines, and know constraints arose in the implementation of Income Tax Article 23. The method that used was descriptive qualitative method. Data collection techniques that used were interviews and documentation. The results of this research indicate that PT Lagaligo Lines in withhold of Income Tax Article 23 was in accordance with Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 and Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, while tax payment and reporting of Income Tax Article 23 wasn't in accordance with general laws and regulation. Constraints that occur when the tax payment is caused by the finance department does not directly approve the tax payment, which result in the reporting process.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu hukum yang harus ditaati di negara ini yaitu hukum pajak. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Ekawati, 2015).

Salah satu jenis pajak ialah Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925 (Kuncoro, 2015).

Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan administrasi dan produktifitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan sistem Withholding tax. Sistem pemotongan pajak dengan Withholding tax didalam pengertiannya, proses menghitung, menyetor, dan

melapor pajak penghasilan tanggung jawab perusahaan selaku pemberi penghasilan kepada pihak pemberi jasa.

Pajak penghasilan yang dipotong dengan sistem Withholding tax adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan negeri lainnya (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2011, 2013).

PT Lagaligo Lines merupakan salah satu perusahaan dari Bosowa Grup yang bergerak di bidang pelayaran, mencakup penyelenggaraan angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan laut dalam negeri untuk menghubungkan wilayah perairan Indonesia, bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut. Perusahaan ini dalam kegiatan operasionalnya tidak lepas dari pihak-pihak lain pemberi jasa untuk menjalankan usaha dan memelihara fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Hal ini menyebabkan PT Lagaligo Lines harus memotong, menyetor, dan melapor PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines
4. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dauly (2013) yang berjudul "Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Heat Exchangers Indonesia". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja (outsourcing service) yang diterapkan di PT Heat Exchangers Indonesia dan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena. Hasil penelitian Dauly (2013) yaitu terdapat kesalahan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja (outsourcing service) pada tanggal 18 Januari 2013, karena perusahaan tidak menggunakan aplikasi e-SPT yang dianjurkan oleh kantor pajak (Dauly, 2013).

Bahar (2013) dalam penelitiannya berjudul "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT SILKARGO Cabang Makassar". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT SILKARGO dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SILKARGO telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran kepada pihak yang bekerja sama dengannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Bahar, 2013).

Ardiyanti (2017) dalam penelitiannya mengenai "Tinjauan atas Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Kota Bogor". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 serta kendala apa saja yang timbul. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPPBAT telah melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Ardiyanti, 2017).

Berikut ini adalah roadmap penelitian yang dikemukakan penulis mengenai gambaran judul "Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines". PPh Pasal 23 diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines, setelah itu ditarik kesimpulan atas kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan undang-undang.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Pada penelitian ini berupa data bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2017.
2. Data kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa data non-angka, seperti gambaran perusahaan, hasil wawancara mengenai prosedur pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Soewadji (2012) menyatakan bahwa data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti, misal wawancara langsung, kuesioner, dan percobaan. Sedangkan, data sekunder tidak diperoleh melalui alat bantu instrumen penelitian, melainkan diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau dari pusat data (Soewadji, 2012).

Adapun sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah data:

1. Data primer, dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Penulis melakukan komunikasi langsung dengan pihak perusahaan untuk mencari data yang dibutuhkan.
2. Data sekunder, data diperoleh melalui membaca dan mempelajari buku-buku ataupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah pokok dalam penulisan, serta dokumentasi seperti bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2017.

Prosedur pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara dan dokumentasi yang akan dilakukan penulis ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods), 2014). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Menurut Kaelan (2012) dalam pelaksanaan wawancara terstruktur, peneliti sebagai pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dan sistematis telah diarahkan pada suatu tujuan, yaitu jawaban dari responden yang sesuai dengan tujuan penelitian (Kaelan, 2012).

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , 2014). Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan (Kamus, 2016). Dokumen yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian, seperti bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2017.

Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan utama penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mempresentasikan informasi demografis mengenai responden dan mendiskusikan isu-isu yang muncul dengan topik penelitian (Bandur, Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus, 2016). Analisis ini merupakan proses yang dimulai sejak pengumpulan data dilapangan kemudian data yang terkumpul baik berupa data hasil wawancara, dokumentasi, dan lain-lain sebagainya diperiksa kembali dan dikelompokkan untuk diolah dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Lagaligo Lines dimulai dari divisi Purchasing. Terlebih dahulu divisi Purchasing melakukan pemesanan dengan pihak rekanan terkait jasa yang akan digunakan dengan membuat Purchase Order (PO). PO berisikan nama barang/jasa, jumlah, harga, PPn dan juga Term of Payment. Setelah purchase order diterima dan disetujui maka pihak rekanan akan mengirimkan invoice atau faktur ke divisi purchasing. Pada sebuah

Invoice telah dicantumkan besarnya jumlah yang harus dibayar, dan juga potongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Setelah kelengkapan dokumen diperiksa dan lengkap, maka dokumen-dokumen tersebut akan diteruskan ke divisi Pajak. Dokumen tersebut akan diperiksa pada divisi Pajak terkait objek dan tarif pajak yang dikenakan.

PT Lagaligo Lines melakukan pemotongan pajak sebesar 2% untuk rekanan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4%. PT Lagaligo Lines melakukan transaksi sebanyak 134 atas 34 jasa yang digunakan dengan 26 rekanan yang memiliki NPWP, dan 8 rekanan yang tidak memiliki NPWP.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, setiap terjadi transaksi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, pemotong pajak wajib menerbitkan bukti pemotongan yang dilakukan pada akhir bulan:

1. Dibayarkannya penghasilan
2. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau
3. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu.

Pembuatan bukti potong ini dibuat dalam 3 rangkap dimana peruntukannya adalah:

1. Lembar kesatu : untuk wajib pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23
2. Lembar kedua : untuk Kantor Pelayanan Pajak
3. Lembar ketiga : untuk anda sebagai pemotong pajak

PT Lagaligo Lines pada divisi pajak membuat bukti potong dengan memasukkan nama rekanan, NPWP rekanan, alamat atau kedudukan perusahaan rekanan, jenis penyerahan jasa dan tarif yang dikenakan. Bukti potong yang telah dibuat, yang nantinya lembar ke 1 akan diserahkan kepada perusahaan rekanan sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan dan lembar ke 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak. Bukti potong lembar ke 3 disimpan sebagai arsip atas pemotongan yang telah dilakukan oleh divisi pajak.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan pemotongan serta perhitungan yang dilakukan PT Lagaligo Lines telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Setelah dilakukan pemotongan, maka seluruh jumlah yang telah dipotong tersebut akan disetor ke kas Negara.

PT Lagaligo Lines menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan CMS (Cash Management System) BRI. CMS BRI adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, n.d.).

Surat Setoran Pajak merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Halim, Bawono, & Dara, 2014). Berikut adalah tabel penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines untuk masa pajak tahun 2017:

Tabel I Penyetoran Pph Pasal 23 Yang Dipotong Pt Lagaligo Lines Tahun 2017

Masa Pajak	PPH Pasal 23 yang dipotong (Rp)	PPH Pasal 23 yang dipotong (Rp)	Tanggal Penyetoran	Status Penyetoran
Januari	15.011.154	1.360.000	14/07/2017	Terlambat
Februari	22.840.442	300.000	14/07/2017	Terlambat
Maret	1.771.558	-	-	Tidak Menyetor
April	6.320.920	2.459.000	14/07/2017	Terlambat
Mei	1.177.200	-	-	Tidak Menyetor
Juni	3.198.000	-	-	Tidak Menyetor
Juli	8.083.380	-	-	Tidak Menyetor
Agustus	922.000	-	-	Tidak Menyetor
September	2.460.640	-	-	Tidak Menyetor
Oktober	2.402.153	-	-	Tidak Menyetor
November	4.263.498	-	-	Tidak Menyetor
Desember	2.000.000	-	-	Tidak Menyetor

Sumber: PT Lagaligo Lines (data diolah, 2018)

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak Januari memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp 15.011.154 namun yang disetorkan hanya Rp 1.360.000 dan dilakukan melebihi tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak sehingga terjadi keterlambatan penyetoran pada masa pajak Januari. Pada masa pajak Februari pajak yang terutang sebesar Rp 22.840.442 namun yang disetorkan hanya Rp 300.000 dan dilakukan melebihi tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak sehingga terjadi keterlambatan penyetoran pada masa pajak Februari. Pada masa pajak Maret pajak terutang sebesar 1.771.558 namun tidak dilakukan penyetoran. Pada masa pajak April pajak yang terutang sebesar 6.320.920 namun yang disetorkan hanya Rp 2.459.000 dan dilakukan melebihi tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak sehingga terjadi keterlambatan penyetoran.

Pada masa pajak Mei besarnya pajak terutang yaitu Rp 1.177.200, pajak masa pajak Juni terutang sebesar Rp 3.198.000, pada masa pajak Juli pajak terutang sebesar 8.083.380, pada masa pajak Agustus pajak terutang sebesar 922.000, pada masa pajak September pajak terutang sebesar 2.460.640, masa pajak Oktober pajak yang terutang sebesar 2.402.153, pada masa pajak November pajak yang terutang sebesar 4.263.498, dan pada masa pajak Desember pajak yang terutang sebesar Rp 2.000.000.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan melebihi tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak sehingga terjadi keterlambatan penyetoran pada masa pajak Januari, Februari, dan April yang hanya menyetorkan sebagian dari pajak yang terutang. Selain itu pada masa pajak Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tidak dilakukan penyetoran sama sekali. Hal ini dikarenakan bagian keuangan tidak secara langsung menyutujui penyetoran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines yang dilakukan pada seluruh masa pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines melewati batas penyetoran yaitu paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Setelah kewajiban untuk melaksanakan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23, pemotong harus melaporkan hasil pemotongan dan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Proses pelaporan dilaksanakan dengan cara mengisi formulir SPT dengan lengkap dan jelas serta dibubuhi tanda tangan pelapor.

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk (Lubis & L, 2014):

1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terutang.
2. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu masa pajak
4. Melaporkan harta dan kewajiban
5. Melaporkan penghasilan merupakan objek dan bukan objek.

PT Lagaligo Lines hanya melaporkan pajak yang telah dibayar. Adapun pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines menggunakan e-SPT yang dapat diunduh melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya pelaporan pajak dilakukan dengan melampirkan Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dicetak pada aplikasi e-SPT, Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Setoran Pajak, dan Bukti Penerimaan Negara.

Setelah dilakukan pelaporan, Kantor Pelayanan Pajak menyerahkan Bukti Penerimaan Surat bahwa PT Lagaligo Lines telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23. Berikut adalah tabel pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines untuk masa pajak tahun 2017:

Tabel II
Pelaporan Pph Pasal 23 Yang Dipotong PT Lagaligo Lines Tahun 2017

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Tanggal Pelaporan Menurut UU	Status Pelaporan
Januari	19/07/2017	20/02/2017	Terlambat
Februari	19/07/2017	20/03/2017	Terlambat
Maret	-	20/04/2017	Tidak Melapor
April	19/07/2017	20/05/2017	Terlambat
Mei	-	20/06/2017	Tidak Melapor
Juni	-	20/07/2017	Tidak Melapor
Juli	-	20/08/2017	Tidak Melapor
Agustus	-	20/09/2017	Tidak Melapor
September	-	20/10/2017	Tidak Melapor
Oktober	-	20/11/2017	Tidak Melapor
November	-	20/12/2017	Tidak Melapor
Desember	-	20/01/2018	Tidak Melapor

Sumber: PT Lagaligo Lines (data diolah, 2018)

Peraturan menteri keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak menjelaskan bahwa pelaporan SPT Masa paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Tabel II menjelaskan bahwa dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines sering mengalami keterlambatan pada masa pajak Januari, Februari, dan April serta tidak melakukan pelaporan pada masa pajak Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Hal ini otomatis terjadi karena penyetoran yang dilakukan sebelumnya juga terlambat.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal pada PT Lagaligo Lines yang dilakukan pada seluruh masa pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak,

serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines melewati batas pelaporann yaitu paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Kendala dalam Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Kendala merupakan suatu hal yang dianggap menghambat atau menghalangi suatu proses. kendala yang terjadi pada saat dilakukannya penyetoran kemudian berakibat terhadap pelaporan. Hal ini dikarenakan bagian keuangan tidak secara langsung menyetujui penyetoran tersebut.

Penelitian terdahulu Daulay (2013) yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Heat Exchangers Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja (*outsourcing service*) pada tanggal 18 Januari 2013, karena perusahaan tidak menggunakan aplikasi e-SPT yang dianjurkan oleh kantor pajak

KESIMPULAN

PT Lagaligo Lines dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PT Lagaligo Lines dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan pada seluruh masa pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Hal tersebut dikarenakan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines melewati batas penyetoran yaitu paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.

PT Lagaligo Lines dalam melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan pada seluruh masa pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Hal ini disebabkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines melewati batas pelaporann yaitu paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Kendala yang terjadi terdapat pada saat melakukan penyetoran kemudian berakibat terhadap pelaporan. Hal ini terkait dengan *cash flow* perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka diharapkan, PT Lagaligo Lines tetap mempertahankan kepatuhan dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Azizah, D. F., & Jositrianto, T. (2014). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT Sarah Ratu Samudera).
- Ardiyanti, D. E. (2017). Tinjauan atas Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Kota Bogor.
- Bahar, A. A. (2013). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding pada PT Silkargo Cabang Makassar.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Butarbutar, R. (2016). *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Dalughu, M. (2015). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, IV*.
- Daulay, S. R. (2013). Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Heat Exchangers Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012, Juni 27). *Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*. Retrieved Maret 5, 2018, from www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *PPh Pajak Penghasilan*. Jakarta Selatan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016, Juni 28). *Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*. (Kementerian Keuangan) Retrieved Maret 1, 2018, from www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Penyusunan APBN. (n.d.). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. (Kementerian Keuangan) Retrieved Maret 2, 2018, from www.kemenkeu.go.id
- Ekawati, L. A. (2015). Tinjauan Atas Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing Pada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kaelan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamus, T. P. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuncoro, A. R. (2015, Januari 17). *Forum Pajak Indonesia*. Retrieved Maret 2018, 21, from forumpajak.org
- Lamonge, S. S., Ilat, V., & Kalalo, M. Y. (2016). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap . *Jurnal EMBA, IV*.
- Lubis, I., & L, A. S. (2014). *Praktikum Perpajakan All Taxes*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: PENERBIT ANDI.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mulyana, A. (2010). *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Mega Aksara Jakarta.
- Pangandaheng, V. Y., Elim, I., & Wokas, R. H. (2017). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap atas Berlakunya PMK RI No: 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus pada PT Bank Sulutgo Cabang Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Pratiwi, V. Y., Kumadji, S., & Effendy, I. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya. *Jurnal Perpajakan, X*.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (n.d.). *BRI Cash Management System*. Retrieved Agustus 13, 2018, from www.ibank.bri.co.id.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks.
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas Tuntas PPh POTPUT*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- SmarTaxes Series. (2010). *Indonesian Tax Laws Update*. Jakarta: SEMAR Publishing.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Makassar: Empatdua Media.

- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2015). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: EMPATDUA MEDIA.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta: ALVABETA.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia Edisi 4*. Medan: Indeks.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- TMbooks. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- TMBooks. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Umbara, C. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Bandung: Citra Umbara.
- Wahyuni, N. (2014). *In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)*. (BINUS University) Retrieved Maret 2, 2018, from www.qmc.binus.ac.id
- Widyaningsih, A. (n.d.). *HUKUM PAJAK dan PERPAJAKAN*. Penerbit ALFABETA.